



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Kediri, 16 April 1979, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Makanan, alamat di Jalan Tasangkapura No. 9, RT. 003 /RW. 009, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan domisili elektronik pada alamat email: anisaid73.as@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, lahir di Jayapura, 07 Maret 1997, NIK: 9171024703950002, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Tasangkapura No. 9, RT. 003 /RW. 009, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 25 Maret 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman

∴ Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Jpr



1. Bahwa Pemohon dan Almarhum **Dr. H. M. Said AS.bin H. Abdul S** telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah tercatat pada KUA Distrik Jayapura Selatan, dengan nomor akta nikah: 78/08/III/1994, pada tanggal 05 Maret 1994, dengan wali nikah Bapak **H. Abdul Malik** dan sekaligus yang menikahkan (*Munakhi*), dengan mahar berupa **Seperangkat Alat Shalat** dan **Emas 10 gr**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni saksi pertama bapak **H. Marsuki** dan Saksi ke-dua bapak **K. H. Amiruddin Sabil** ;
2. Bahwa ke-dua orangtua dari Almarhum **Dr. H. M. Said AS.bin H. Abdul S** telah meninggal dunia terlebih dahulu dan saudara-saudara kandung dari Almarhum **Dr. H. M. Said AS.bin H. Abdul S** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa Termohon merupakan anak Kandung dari Almarhum **Dr. H. M. Said AS.bin H. Abdul S** (Suami Pemohon) yang akan menjadi pihak yang memiliki kekuatan hukum atas pernikahan yang dilakukan secara Agama Islam;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus belum menikah (Perawan) dalam usia 21 tahun, sementara Almarhum **Dr. H. M. Said AS.bin H. Abdul S** berstatus telah menikah (Duda) dalam usia 35 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum **Dr. H. M. Said AS.bin H. Abdul S** tidak ada hubungan mahram dan saudara sesusuan. Kemudian, sejak melangsungkan perkawinan sampai meninggalnya Almarhum **Dr. H. M. Said AS.bin H. Abdul S** tidak pernah bercerai maupun pindah Agama ke Agama lain;
6. Bahwa dari pernikahan secara agama Islam dan telah tercatat di KUA Distrik Jayapura Selatan antara Pemohon dengan Almarhum **Dr. H. M. Said AS.bin H. Abdul S** telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. **TERMOHON**, lahir di Jayapura, 07 Maret 1997, umur 26 tahun;
 - b. **Muh. Farrell Maulana Said bin Dr. H. M. Said AS.**, lahir di Jayapura, 26 Juni 2013, umur 10 tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman

∴ Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Jpr



c. **Muh. Rafarizqi Alghazali Qadir bin Dr. H. M. Said AS.**, lahir di Kediri, 23 Juli 2015, umur 8 tahun;

7. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021 Almarhum **Dr. H. M. Said AS.bin H. Abdul S** telah meninggal dunia dengan surat keterangan kematian nomor: 9171-KM-27102021-0001 yang dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil kota Jayapura, tertanggal 27 Oktober 2021;

8. Bahwa Pemohon telah datang dan melaporkan terkait buku nikah Pemohon di KUA Distrik Jayapura selatan dengan surat keterangan nomor: B.774/Kua.26.06.01/Pw.05/XI/2023, dengan alasan tidak ditemukan arsip/berkas Pemohon dan Almarhum **Dr. H. M. Said AS.bin H. Abdul S** dengan nomor akta nikah: 78/08/III/1994, tertanggal 03 November 2023;

9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan agama serta untuk kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan Almarhum **Dr. H. M. Said AS.bin H. Abdul S** pada tanggal 05 Maret 1994 di Polimak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jayapura mulai tanggal 26 Maret 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jayapura sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman

∴ Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberi nasehat agar mengurungkan niatnya mengajukan isbat nikah;

Bahwa pada sidang tanggal 17 April 2024 Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2024 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman

∴ Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Jpr



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Jpr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ishak Lubis, S.Ag. dan Abdul Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edi Rosadi Mello, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Ishak Lubis, S.Ag.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman

∴ Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Edi Rosadi Mello, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Pencabutan	Rp 10.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 18.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman

∴ Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)